



**PUTUSAN**

Nomor 730/Pdt.G/2021/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

H. Heriansyah Bin Madi, tempat dan tanggal lahir Kandangan Lama, 01 Juli 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di RT. 006 RW. 003 xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Kabupaten Tanah Laut sebagai Pemohon,  
melawan

Ismaniah Binti Salmani, tempat dan tanggal lahir Batu Tungku, 06 September 1994, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di RT. 005 RW. 000 Desa Batu Tungku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan Pihak Termohon.

Telah memeriksa dengan seksama semua bukti dalam sidang.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 730/Pdt.G/2021/PA.Plh, tanggal 13 Oktober 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

**Dalil Permohonan**

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 730/Pdt.G/2021/PA.Plh



1. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 100/010/VII/2014 tanggal 31 Juli 2014;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di RT. 005 Desa Batu Tungku xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx selama lebih kurang 9 (sembilan) bulan, kemudian pindah dan terakhir bertempat kediaman di rumah orangtua Pemohon di KABUPATEN TANAH LAUT selama lebih kurang 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan, kemudian berpisah.
3. Bahwa pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Muhammad Rauhan Fikri, umur 6 tahun, (dalam pemeliharaan Termohon);
4. Bahwa sejak tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
  - a. Termohon kurang memperdulikan Pemohon, dan bahkan Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, ternyata ia pulang ke rumah orangtuanya;
  - b. Termohon susah diajak musyawarah dan susah dinasehati apabila ada permasalahan dalam rumah tangga, dan ketika dinasehati oleh Pemohon, Termohon malah tidak menghiraukan Pemohon;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan September 2016, Termohon kembali pulang ke rumah orangtua Termohon tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon karena pada saat itu Pemohon sedang bekerja, dan ketika Pemohon menjemput Termohon untuk kembali ke rumah kediaman bersama, Termohon malah menolaknya tanpa alasan yang jelas, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkumpul bersama lagi;

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 730/Pdt.G/2021/PA.Plh



6. Bahwa sejak itu antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih kurang 5 (lima) tahun 1 (satu) bulan lamanya, dan selama berpisah tersebut tidak ada mengupayakan untuk rukun kembali baik dari Pemohon dan Termohon maupun dari keluarga kedua belah pihak;
7. Bahwa Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan jalan yang terbaik adalah bercerai;
8. Bahwa Pemohon menyatakan tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang lebih kurang 5 (lima) tahun 1 (satu) bulan lamanya;
9. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, telah cukup alasan bagi Pemohon mengajukan permohonan ini;

Berdasarkan alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di muka sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

#### **Mediasi**

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk mediasi, dengan mediator yang disediakan oleh Pengadilan Agama Pelaihari bernama Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I dan berdasarkan laporan dari hakim mediator, mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana objek.



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon secara inperson setiap kali dalam sidang, namun usaha tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai.

Bahwa kesepakatan damai sebagian objek oleh Pemohon dan Termohon pada pokoknya tentang pemeliharaan anak bernama Muhammad Rauhan Fikri, umur 6 tahun, yang dalam pemeliharaan oleh Pemohon dengan memberikan Termohon akses bertemu anak dimaksud, dan biaya pemeliharaannya sejumlah Rp.500.000 setiap bulannya di berikan oleh Pemohon pada Termohon. Adapun secara lengkap termuat dalam berita acara sidang.

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada tambahan dan perubahan apapun dari Pemohon.

#### **Jawaban Termohon**

Bahwa Termohon menjawab secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil permohonan dari Pemohon

#### **Pembuktian Pemohon**

Bahwa dalam pembuktian, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

##### **1. Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atasnama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong xxxxxxxx xxxx xxxx, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanda (P).

##### **2. Saksi**

2.1. SAKSI 1 umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TANAH LAUT. Saksi adalah saudara ipar Pemohon.

Di bawah sumpah saksi telah memberikan keterangan pada pokok-pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri.



- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di RT. 005 Desa Batu Tungku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx kemudian pindah dan terakhir bertempat kediaman di rumah orangtua Pemohon di RT. 006 xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, kemudian berpisah.
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon adalah keluarga yang harmonis, di karuniai 1 (satu) orang anak, bernama Muhammad Rauhan Fikri, umur 6 tahun, (dalam pemeliharaan Termohon).
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar dalam bentuk cekcok mulut yang penyebabnya Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama pergi kerumah orangtuanya tanpa memberi tahu pada Pemohon
- Bahwa Termohon sering tidak menghiraukan Pemohon, bersikap cuek pada Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 tahun 1 bulan dan tidak pernah saling mengunjungi layaknya suami isteri.
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan namun tidak berhasil.
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai xxxxxx, berpenghasilan berkisar Rp.3000.000/ bulan

2.2. SAKSI 2 umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxx, xxxx, Desa Kandangan Lama, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx. Saksi adalah teman Pemohon.

Di bawah sumpah saksi telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri.



- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di RT. 005 Desa Batu Tungku xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx.
- Bahwa Pemohon dan Termohon juga pernah tinggal di RT. 006 xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Tanah Laut, kemudian berpisah.
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon adalah keluarga yang harmonis, di karuniai 1 (satu) orang anak, bernama Muhammad Rauhan Fikri, umur 6 tahun,
- Bahwa sekarang anak anak para pihak tersebut dalam pemeliharaan Termohon.
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar dalam bentuk cekcok mulut yang penyebabnya Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama pergi kerumah orangtuanya tanpa memberi tahu pada Pemohon,
- Bahwa Termohon sering tidak menghiraukan Pemohon, bersikap cuek pada Pemohon.
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai xxxxxx, berpenghasilan berkisar Rp.2800.000/ bulan
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 tahun 1 bulan bulan dan tidak pernah saling mengunjungi layaknya suami isteri.
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan namun tidak berhasil.
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi layaknya suami isteri.

#### Pembuktian Termohon

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti dalam sidang meskipun telah diberikan kesempatan untuk mengajukannya.

#### Kesimpulan Pemohon

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 730/Pdt.G/2021/PA.Plh





Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan lisan yang pada pokoknya mohon supaya permohonannya dapat di kabulkan.

**Kesimpulan Termohon**

Bahwa Termohon mengajukan kesimpulan lisan yang pada pokoknya mohon supaya majelis memutuskan dengan seadil-adilnya.

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan perkara a quo.

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

**Pertimbangan Hukum Legal Standing Pemohon**

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana termuat dalam duduk perkara diatas dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki **legal standing** untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama.

**Pertimbangan Hukum Kompetensi Absolute**

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah.No.9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang. No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama memiliki



**kompetensi absolute** menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo.

**Pertimbangan Hukum Kompetensi Relatif**

Menimbang, bahwa perkara cerai talak adalah termasuk dalam bidang perkawinan, sehingga penentuan dimana permohonan perceraian diajukan adalah berdasarkan domisili Termohon. Berdasarkan dalil Pemohon dalam surat permohonannya menyatakan Termohon adalah penduduk di wilayah hukum Kabupaten Tanah Laut, maka perkara ini menjadi **kompetensi relatif** Pengadilan Agama Pelaihari sesuai ketentuan pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

**Pertimbangan Hukum Mediasi**

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dilakukan mediasi oleh mediator Pengadilan Agama Pelaihari bernama Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I., sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tanggal 03 Februari 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan Majelis juga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon di setiap persidangan namun tentang perkara perceraian tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, namun terhadap pemeliharaan anak dan nafkah anak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara cerai talak dilanjutkan.

**Pertimbangan Hukum Tentang Alasan Pokok Perceraian Pemohon**

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon meminta ijin menceraikan Termohon dengan alasan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan sebagaimana termuat dalam dalil permohonan Pemohon diatas.

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan cerai Pemohon tersebut, Termohon telah membenarkan semua dalil-dalil Pemohon.

**Fakta Hukum Dari Jawab Menjawab**





Menimbang bahwa berdasarkan proses jawab-menjawab tersebut diatas, dalil yang dinyatakan telah terbukti adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri
2. Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinan memiliki 1 anak
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon kurang memperdulikan Pemohon, dan bahkan Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, ternyata ia pulang ke rumah orangtuanya dan Termohon susah diajak musyawarah dan susah dinasehati apabila ada permasalahan dalam rumah tangga, dan ketika dinasehati oleh Pemohon, Termohon malah tidak menghiraukan Pemohon.
4. Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 5 tahun 1 bulan.

**Pertimbangan Hukum Alat Bukti Pemohon**

Menimbang Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P), yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari, dan tahun pembuatan, dan ditandatangani oleh pejabat yang membuat maka telah memenuhi syarat formil akta otentik.

Menimbang bukti diatas, berhubungan langsung dengan apa yang disengketakan di Pengadilan, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka telah memenuhi syarat materiil akta otentik.

Menimbang bukti diatas, telah memenuhi syarat formil akte otentik dan telah memenuhi syarat materiil akta otentik, maka bukti P telah sesuai menurut pasal 285 RBg. Jo. Pasal 1868 KUHPdata, sehingga Majelis Hakim menilai bukti (P) mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang, Pemohon mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut diatas. Dua orang saksi tersebut memberikan keterangan di depan



sidang pengadilan, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi, dan mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, maka dua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi.

Menimbang bahwa dua orang saksi tersebut: *pertama*, keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar atau dilihat sendiri oleh saksi, *kedua*, keterangan yang diberikan itu mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, *ketiga* keterangan yang diberikan oleh saksi telah saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka keterangan dua orang saksi diatas telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi.

Menimbang bahwa kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti saksi maka majelis hakim menilai alat bukti saksi tersebut dapat dipertimbangkan untuk menemukan fakta dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, bahwa Pemohon dan Termohon terikat di dalam pernikahan yang sah berdasarkan hukum Islam harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang bahwa tentang bukti pengakuan Termohon dan saksi-saksi Pemohon dalam sidang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang penyebabnya Termohon Termohon tidak jujur kepada Pemohon, ia sering berhutang kepada orang lain yang berbeda-beda tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon dan Termohon susah diajak musyawarah dan susah dinasehati apabila ada permasalahan dalam rumah tangga, dan ketika dinasehati oleh Pemohon, Termohon malah tidak menghiraukan Pemohon, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa tentang bukti Pengakuan Termohon dan saksi-saksi Pemohon dalam sidang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal 4 bulan, harus dinyatakan terbukti.

**Fakta Hukum dari Pembuktian Pemohon**



Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon terikat di dalam pernikahan yang sah berdasarkan hukum Islam.
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, ternyata ia pulang ke rumah orangtuanya dan Termohon sering bersikap cuek pada Pemohon dan tidak menghiraukannya
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal 5 tahun 1 bulan.
4. Bahwa pihak keluarga berusaha merukunkan para pihak namun tidak berhasil
5. Bahwa Pemohon bekerja sebagai xxxxxx berpenghasilan sekitar Rp2800.000/bulan.

#### **Pertimbangan Hukum Alat Bukti Termohon**

Menimbang bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti dalam sidang meskipun telah diberikan kesempatan untuk mengajukannya.

#### **Pertimbangan Hukum Tentang Cerai talak Pemohon**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, maka apabila perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan *madharat* bagi kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya, hal tersebut sesuai dengan kaidah syar'iyah yang berbunyi:

### **الضرر يدفع بقدر الامكان**

Artinya : "Kemadlaratan itu harus dihindarkan sedapat mungkin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah cukup beralasan, karena telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun



1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai pula dengan maksud dalil syar'i sebagai berikut:

1.-----Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

**وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنْ آتَى سَمِيعَ عَلِيمٍ**

Artinya: Dan apabila mereka berkehendak akan menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

2. Kitab Al-Iqna hal 401 berbunyi :

**الطلاق بالرجال والعدة بالنساء**

Artinya : Talak itu adalah hak laki-laki (suami) sedang iddah adalah hak perempuan (isteri).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon a quo telah terbukti dan dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Pelaihari.

#### **Pertimbangan Hukum Tentang Hadhanah dan Biaya Pemeliharaan anak**

Menimbang bahwa telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon bahwa pemeliharaan anak diberikan pada Termohon dan Pemohon di berikan hak akses untuk bertemu anak di maksud. Para pihak juga bersepakat bahwa biaya pemeliharaan anak menjadi tanggungjawab Pemohon sejumlah Rp500.000 setiap bulannya diberikan pada Termohon, sebagaimana kesepakatan damai para pihak yang dibuat dihadapan mediator dan secara lengkap termuat dalam berita acara sidang.

Memperhatikan Pasal 1338 KUHPdata yang menyatakan "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." oleh karenanya menghukum kedua belah pihak berperkara untuk mentaati isi perdamaian yang telah disepakati.

#### **Pertimbangan Hukum Tentang Ikrar Talak**

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 730/Pdt.G/2021/PA.PIh



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, apabila Pemohon dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara resmi atau patut maka gugurlah kekuatan putusan tersebut.

**Pertimbangan Hukum Tentang Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Ismaniah binti Salmani) di depan sidang Pengadilan Agama Pelaihari.
3. Menetapkan anak bernama Muhammad Rauhan Fikri bin H. Heriansyah, di bawah asuhan (hadhanah) Termohon dan diperintahkan pada Termohon untuk memberikan akses pada Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut.
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Rauhan Fikri bin H. Heriansyah setiap bulannya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut menikah atau berumur 21 tahun diluar biaya kesehatan dan pendidikannya
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 Masehi,

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 730/Pdt.G/2021/PA.PIh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Rabiatul Adawiah dan H. Abdul Hamid, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wahyu Aulia, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Rabiatul Adawiah**  
Hakim Anggota,

**Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H.**

**H. Abdul Hamid, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Wahyu Aulia, S.H.**

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. PNBP	Rp20.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp325.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp445.000,00</b>

( empat ratus empat puluh lima ribu rupiah )

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor 730/Pdt.G/2021/PA.Plh